



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PRO KONTRA PEMBERLAKUAN TARIF PAJAK HIBURAN 40%

Venti Eka Satya
Analisis Legislatif Ahli Madya
venti.satya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemberlakuan desentralisasi fiskal merupakan tidak lanjut dari otonomi daerah seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan desentralisasi fiskal adalah pemerataan pembangunan nasional. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau organisasi yang levelnya lebih rendah di daerah. Salah satu upaya pemerintah untuk optimalisasi desentralisasi fiskal ini adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Dengan diberlakukannya UU HKPD, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan kemandirian fiskalnya melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Optimalisasi penerimaan daerah sangat penting untuk menambah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program penyediaan layanan dasar publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Selain itu, UU HKPD didesain untuk melaksanakan transfer ke daerah yang berkualitas dan memperluas akses pembiayaan. UU HKPD akan mendorong pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah dan mengarahkan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah. UU HKPD turut mendorong optimalisasi penerimaan maupun rasio pajak daerah yang tergolong masih rendah, yaitu sekitar 1,3%. UU HKPD mengatur tentang tarif pajak daerah, termasuk pajak hiburan. Dalam Pasal 1 ayat 42 UU HKPD, pajak hiburan termasuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas suatu konsumsi atas jasa. Tarif pajak hiburan ditetapkan 40% sampai 75%, sebelumnya hanya maksimal 35%. Bulan Januari 2024, aturan tersebut mulai diberlakukan, karena berdasarkan Pasal 192, ketentuan dalam UU HKPD beserta aturan turunannya berlaku paling lambat Januari 2024 atau dua tahun setelah UU HKPD disahkan, pada tanggal 5 Januari 2022.

Pajak hiburan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Pajak hiburan menjadi salah satu penopang penerimaan pajak di daerah. Penerapan tarif pajak ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan daerah pada dana transfer akan semakin berkurang. Bagi pengusaha dan pelaku pariwisata, pemberlakuan tarif pajak ini sangat memberatkan dan membuat demotivasi pelaku industri hiburan menjadi mengingat industri ini baru memasuki fase pemulihan akibat pandemi Covid-19. Pelaku industri hiburan mengkhawatirkan pemberlakuan pajak hiburan akan mengurangi minat konsumen karena membuat harga jasa hiburan menjadi mahal.

Para pengusaha menilai bahwa penyusunan UU HKPD cacat hukum karena tidak melibatkan pelaku usaha. Kenaikan pajak hiburan akan menambah beban pajak pelaku usaha karena selain pajak PBJT 40%, pelaku usaha juga membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%, Pajak Penghasilan (PPH) badan 25%, PPh pribadi selaku pengusaha sebesar 5%-35%,

tergantung penghasilan kena pajak. Asosiasi SPA Terapis Indonesia (Asti) telah mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penolakan terhadap UU HKPD atas pemberlakuan tarif pajak hiburan. Asti berdalih bahwa SPA bukan termasuk jasa hiburan akan tetapi kelompok jasa kesehatan atau kebugaran. Gugatan tersebut sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 5 Januari 2024.

Pakar Strategi Pariwisata Indonesia, Taufan Rahmadi, menyampaikan, meski penerapan pajak hiburan berdampak positif yakni menambah pendapatan pemerintah, tapi minat wisatawan mancanegara ke Indonesia dikhawatirkan menurun akibat biaya liburan yang besar. Ditambah lagi biaya tiket wisata di Indonesia yang mahal. Kebijakan ini belum saatnya untuk diterapkan, karena para pelaku industri pariwisata baru saja bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Pemerintah sebaiknya terlebih dahulu mensosialisasikan aturan tersebut kepada pelaku usaha terkait. Jika pemerintah ingin menaikkan pajak hiburan, waktu yang paling tepat adalah pada 2026 atau di saat kondisi pariwisata sudah kembali normal, sesuai dengan prediksi Organisasi Pariwisata Dunia (United Nation World Tourism Organization/UNWTO).

Atensi DPR

Sesuai dengan amanat UU HKPD, pemerintah daerah harus menerapkan aturan pengenaan pajak hiburan 40-75% selambat-lambatnya bulan Januari 2024. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan pajak daerah. Di sisi lain, para pengusaha hiburan merasa tarif 40% terlalu memberatkan mengingat industri ini baru saja pulih dari pandemi Covid-19. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang penting. Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan ekonomi dan melindungi industri dalam negeri. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak pungutan pajak terhadap pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat.

DPR RI khususnya Komisi XI, melalui fungsi pengawasannya perlu menjembatani pemerintah dan pelaku usaha untuk duduk bersama mencari jalan tengah permasalahan ini. Pemerintah perlu mempertimbangkan juga kelangsungan bisnis para pelaku usaha karena akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Pemberlakuan aturan ini tidak boleh menghambat perkembangan usaha hiburan karena akan berdampak pula pada industri pariwisata nasional.

Sumber

antaranews.com, 10 Januari 2024;
bisnis.tempo.co, 13 Januari 2024;
ekbis.sindonews.com, 9 Januari 2024;
ekonomi.bisnis.com, 11 Januari 2024;

mediaindonesia.com, 11 Desember 2023;
money.kompas.com, 13 Januari 2024;
pajak.com, 12 Januari 2024;
rri.co.id, 12 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024